



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan merupakan Anggota JDIHN melalui Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, KPU Kabupaten/Kota perlu membentuk tim pembina dan tim teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan dengan Keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Memerhatikan ...

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Internal KPU Kabupaten Bantaeng, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, termasuk didalamnya membahas perihal implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien; serta menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas pengelola.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIIH;
- b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. mensupervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelaksanaan pelayanan kepada publik di lingkungan kerjanya sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- d. melakukan monitoring dan/atau evaluasi.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan tahunan.

KELIMA ...

- KELIMA : Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KEENAM : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 10 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HAMZAR, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab.	PEMBINA (Koordinator Tim)
2.	AGUSLIADI	Anggota KPU Kab.	PEMBINA (Wakil Koordinator Tim)
3.	KASMAWATI, S.E.	Anggota KPU Kab.	PEMBINA (Anggota Tim)
4.	Drs. ANSAR TUBA, M.M.	Anggota KPU Kab.	PEMBINA (Anggota Tim)
5.	LUKMAN H.S., S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU Kab.	PEMBINA (Anggota Tim)
6.	ISHAK, S.Sos., M.Adm.SDA.	Sekretaris KPU Kab.	PENANGGUNG-JAWAB (Sekretaris Tim)

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 10 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Kepala Subbagian Hukum,

ttd.

H A M Z A R


MAHBUB ALIMUHVAR

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
01.	MAHBUB ALIMUHYAR, SIP.	Kasubbag. Hukum	Pimpinan Redaksi
02.	NURAENI, S.E.	Kasubbag. KUL	Wakil Pimpinan Redaksi
03.	NUR AHYANI, S.Sos.	Kasubbag. TP-HUPMAS	Wakil Pimpinan Redaksi
04.	FANDY FITRAH, S.E.	Kasubbag. PERDATIN	Wakil Pimpinan Redaksi
05.	A. INA FEBRINA NOOR	Staf Subbagian/ Fungsional Umum	Koordinator Bidang Produk Hukum
06.	BASO PAL	Staf Subbagian/ Fungsional Umum	Koordinator Bidang Layanan Informasi
07.	FIRMAN FADLY	Staf Subbagian/ Fungsional Umum	Ketua Pelaksana Redaksi
08.	SYAMSIDAR	Staf Subbagian/ Fungsional Umum	Sekretaris Pelaksana Redaksi
09.	MUSTAKIN	Staf Subbagian/ Fungsional Umum	Anggota Pelaksana Redaksi
10.	NUR FAJRI	Staf Subbagian/ Fungsional Umum	Anggota Pelaksana Redaksi
11.	ADI RIBI	Staf Subbagian/ Fungsional Umum	Anggota Pelaksana Redaksi


Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 10 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR